



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS WILAYAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah perlu ditetapkan batas wilayah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Banjarmasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Kabupaten Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
3. Kabupaten Barito Kuala adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
4. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
7. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Kecamatan/Kota yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
12. Pilar Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PBA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
13. Pilar Acuan Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PABA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
14. Batas Kelurahan/kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

**BAB II
PENETAPAN BATAS WILAYAH**

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kota Banjarmasin adalah ± 98,37 Km² (Kurang lebih sembilan puluh delapan koma tiga puluh tujuh kilometer persegi).

Pasal 4

Batas wilayah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah selatan : Kabupaten Banjar;
- b. batas sebelah timur : Kabupaten Banjar;
- c. batas sebelah utara : Kabupaten Barito Kuala; dan
- d. batas sebelah barat : Kabupaten Barito Kuala;

**BAB III
PENEGASAN BATAS WILAYAH**

Pasal 5

Batas wilayah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dimulai dari:

1. Pertigaan Batas Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, ditandai oleh PABU.01 dengan koordinat 03° 21' 58.43" LS dan 114° 31' 40.59" BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Tamban Muara Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.01 dengan koordinat 03° 22' 00.07" LS dan 114° 31' 45.38" BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.02 dengan koordinat 03° 22' 06.96" LS dan 114° 31' 44.00" BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.03 dengan koordinat 03° 22' 10.66" LS dan 114° 32' 05.46" BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.04 dengan koordinat 03° 22' 16.70" LS dan 114° 32' 25.35" BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABU02 dengan koordinat 03° 22' 20.34" LS dan 114° 32' 37.45" BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

2. PABU02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.05 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 26.70''$ LS dan $114^{\circ} 33' 06.35''$ BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABA.06 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 26.72''$ LS dan $114^{\circ} 33' 17.04''$ BT yang terletak di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Kuin Kecil sampai pada PABU.03 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 15.70''$ LS dan $114^{\circ} 33' 32.51''$ BT yang terletak di Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar berbatasan dengan Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
3. PABU.03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.04 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 00.40''$ LS dan $114^{\circ} 34' 11.53''$ BT yang terletak di pertemuan Sungai Basirih dengan Handil Palung dan Handil Bujur di Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
4. PABU.04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Handil Bujur sampai pada PABA.07 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 24.88''$ LS dan $114^{\circ} 33' 59.81''$ BT yang terletak di Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar berbatasan dengan Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.05 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 30.89''$ LS dan $114^{\circ} 34' 10.39''$ BT yang terletak di Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh-Aluh dan Desa Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
5. PABU.05 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA.08 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 32.65''$ LS dan $114^{\circ} 34' 37.39''$ BT yang terletak di Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Handil Palung sampai pada PABA.09 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 51.57''$ LS dan $114^{\circ} 34' 55.15''$ BT yang terletak di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.10 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 52.68''$ LS dan $114^{\circ} 34' 58.09''$ BT yang terletak di Desa Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar berbatasan dengan Desa Tatah Bangkal Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dan Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBA.11 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 55.71''$ LS dan $114^{\circ} 35' 10.13''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.06 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 32.54''$ LS dan $114^{\circ} 35' 23.59''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
6. PBU.06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sisi Timur Jalan Gubernur Soebardjo sampai pada PBU.07 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 35.21''$ LS dan $114^{\circ} 35' 25.17''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
7. PBU.07 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.12 dengan koordinat $03^{\circ} 22' 00.44''$ LS dan $114^{\circ} 35' 44.62''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan

Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.13 dengan koordinat 03° 22' 01.98" LS dan 114° 35' 49.67" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.08 dengan koordinat 03° 22' 06.08" LS dan 114° 36' 01.22" BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

8. PBU.08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.14 dengan koordinat 03° 22' 11.56" LS dan 114° 36' 20.28" BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Tatah Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.15 dengan koordinat 03° 22' 20.72" LS dan 114° 36' 28.38" BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.16 dengan koordinat 03° 22' 08.59" LS dan 114° 36' 54.18" BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.09 dengan koordinat 03° 22' 06.35" LS dan 114° 36' 57.43" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
9. PBU.09 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.17 dengan koordinat 03° 21' 59.63" LS dan 114° 37' 02.85" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.18 dengan koordinat 03° 21' 46.19" LS dan 114° 37' 18.23" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.19 dengan koordinat 03° 21' 44.48" LS dan 114° 37' 23.45" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.10 dengan koordinat 03° 21' 40.36" LS dan 114° 37' 26.96" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
10. PBU.10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.11 dengan koordinat 03° 21' 27.34" LS dan 114° 37' 28.02" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
11. PBU.11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.20 dengan koordinat 03° 21' 19.57" LS dan 114° 37' 29.31" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.21 dengan koordinat 03° 21' 14.00" LS dan 114° 37' 30.10" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.22 dengan koordinat 03° 21' 07.04" LS dan 114° 37' 30.40" BT yang terletak pada batas Kelurahan

Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.12 dengan koordinat $03^{\circ} 21' 02.29''$ LS dan $114^{\circ} 37' 30.16''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

12. PBU.12 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBA.23 dengan koordinat $03^{\circ} 21' 00.42''$ LS dan $114^{\circ} 37' 35.50''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur memotong Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 6 sampai pada PBU.13 dengan koordinat $03^{\circ} 21' 01.20''$ LS dan $114^{\circ} 37' 37.77''$ BT yang terletak dekat Pintu Gerbang Kota Banjarmasin pada batas Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
13. PBU.13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.14 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 53.20''$ LS dan $114^{\circ} 37' 53.27''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
14. PBU.14 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBA.24 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 52.79''$ LS dan $114^{\circ} 37' 56.15''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.15 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 52.92''$ LS dan $114^{\circ} 37' 57.73''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
15. PBU.15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.25 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 47.49''$ LS dan $114^{\circ} 37' 58.43''$ BT yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA.26 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 48.41''$ LS dan $114^{\circ} 38' 04.67''$ BT yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA.27 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 48.39''$ LS dan $114^{\circ} 38' 07.62''$ BT yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.16 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 43.90''$ LS dan $114^{\circ} 38' 23.60''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
16. PBU.16 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBA.28 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 43.84''$ LS dan $114^{\circ} 38' 24.79''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA.29 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 47.62''$ LS dan $114^{\circ} 38' 26.99''$ BT yang terletak pada Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.17 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 38.69''$ LS dan $114^{\circ} 38' 45.79''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

17. PBU.17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.30 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 54.07''$ LS dan $114^{\circ} 39' 25.25''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.18 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 50.60''$ LS dan $114^{\circ} 39' 29.12''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
18. PBU.18 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.31 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 27.42''$ LS dan $114^{\circ} 39' 25.29''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.32 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 24.54''$ LS dan $114^{\circ} 39' 30.44''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
19. PBA.32 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.33 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 19.60''$ LS dan $114^{\circ} 39' 32.49''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.19 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 09.29''$ LS dan $114^{\circ} 39' 34.17''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
20. PBU.19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Lulut sampai pada PABA.34 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 01.65''$ LS dan $114^{\circ} 39' 13.53''$ BT yang terletak pada batas di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Lulut sampai pada PABA.35 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 52.94''$ LS dan $114^{\circ} 39' 02.80''$ BT yang terletak di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Lulut sampai pada PABA.36 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 35.13''$ LS dan $114^{\circ} 38' 45.03''$ BT yang terletak di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Lulut sampai pada PABA.37 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 30.90''$ LS dan $114^{\circ} 38' 30.89''$ BT yang terletak di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Lulut sampai pada PABA.38 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 30.49''$ LS dan $114^{\circ} 38' 24.35''$ BT yang terletak di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.20 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 25.82''$ LS dan $114^{\circ} 38' 17.76''$ BT yang terletak di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
21. PABU.20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Lulut sampai pada PABA.39 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 19.85''$ LS dan $114^{\circ} 38' 11.39''$ BT yang terletak di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Barat

Laut menyusuri as (median line) Sungai Lulut sampai pada PABA.40 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 14.76''$ LS dan $114^{\circ} 38' 06.10''$ BT yang terletak di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Lulut sampai pada PABA.41 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 06.35''$ LS dan $114^{\circ} 37' 58.86''$ BT yang terletak di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Lulut sampai pada PABU.21 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 57.12''$ LS dan $114^{\circ} 37' 52.60''$ BT yang terletak di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

22. PABU.21 selanjutnya ke arah Barat Laut memotong Sungai Martapura sampai pada PABU.22 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 52.92''$ LS dan $114^{\circ} 37' 49.38''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
23. PABU.22 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.42 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 44.80''$ LS dan $114^{\circ} 37' 41.88''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.43 dengan koordinat $03^{\circ} 17' 49.18''$ LS dan $114^{\circ} 38' 05.81''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.44 dengan koordinat $03^{\circ} 17' 28.02''$ LS dan $114^{\circ} 38' 19.04''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.23 dengan koordinat $03^{\circ} 17' 17.78''$ LS dan $114^{\circ} 38' 23.47''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Lulut sesuai peta telah masuk Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar; dan
24. PBU.23 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.24 dengan koordinat $03^{\circ} 16' 32.67''$ LS dan $114^{\circ} 38' 18.04''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 6

Batas wilayah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, yang ditandai oleh PABU.24, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.25 dengan koordinat $03^{\circ} 16' 56.61''$ LS dan $114^{\circ} 37' 48.10''$ BT yang terletak di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan dengan Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
2. PABU.25 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.26 dengan koordinat $03^{\circ} 17' 04.21''$ LS dan $114^{\circ} 37' 27.49''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

3. PABU.26 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Sungai Alalak sampai pada PABU.27 dengan koordinat $03^{\circ} 17' 20.51''$ LS dan $114^{\circ} 36' 05.89''$ BT yang terletak di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang berbatasan dengan Desa Semangat Karya Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. PABU.27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Alalak sampai pada PABU.28 dengan koordinat $03^{\circ} 16' 25.59''$ LS dan $114^{\circ} 34' 59.72''$ BT yang terletak di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Tatah Masjid Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
5. PABU.28 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Alalak sampai pada PABU.29 dengan koordinat $03^{\circ} 16' 00.61''$ LS dan $114^{\circ} 34' 11.99''$ BT yang terletak di Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan dengan Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
6. PABU.29 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Alalak sampai pada PABU.30 dengan koordinat $03^{\circ} 16' 50.30''$ LS dan $114^{\circ} 33' 57.79''$ BT pada pertemuan Sungai Alalak dengan Sungai Barito, yang terletak di Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala berbatasan dengan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. PABU.30 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Barito sampai pada PABU.31 dengan koordinat $03^{\circ} 17' 36.68''$ LS dan $114^{\circ} 33' 24.81''$ BT yang terletak di Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
8. PABU.31 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Barito sampai pada PABU.32 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 05.11''$ LS dan $114^{\circ} 33' 45.51''$ BT yang terletak di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berbatasan dengan Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
9. PABU.32 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Barito sampai pada PABU.33 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 06.51''$ LS dan $114^{\circ} 33' 06.78''$ BT yang terletak di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan dengan Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin; dan
10. PABU.33 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Barito sampai pada PABU.34 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 59.49''$ LS dan $114^{\circ} 32' 43.31''$ BT yang terletak di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan dengan Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Barito mengikat di PABU.01 yang merupakan pertigaan Batas Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar.

Pasal 7

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 mei 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 60